

ABSTRAK

Tantri Nurhasanah. NIM 1223040120. Analisis Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)

Permohonan dispensasi kawin No.47/Pdt.P/2024/PA.Tmk dan No.237/Pdt.P/2024/PA.Tmk. yang mana kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan yakni anak dari para pemohon atau calon pengantin perempuan masih berada dibawah usia 19 tahun saat permohonan tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Kondisi dari calon pengantin perempuan dalam keadaan mengandung. Pada penetapan yang ditetapkan, hakim mengkabulkan permohonan No.47/Pdt.P/2024/PA.Tmk tetapi menolak permohonan No.237/Pdt.P/2024/PA.Tmk.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui unsur-unsur pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam mengkabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon pengantin perempuan dengan keadaan sama-sama sedang mengandung, dan perkara permohonan tersebut masuk dan diterima serta diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Kerangka berfikir di dalam penelitian dengan judul Analisis Putusan Hakim terhadap Dispensasi Kawin akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), menggunakan teori putusan hakim, teori dispensasi kawin, teori perbandingan hukum dan teori *maqashid syari'ah*.

Metodologi pada penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif (perbandingan). Sumber data yang digunakan adalah putusan No.47/Pdt.P/2024/PA.Tmk dan putusan No.237/Pdt.P/2024/PA.Tmk. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, putusan dispensasi kawin No. 47/Pdt.P/2024/PA.Tmk. yang dikabulkan hakim menggunakan pertimbangan usia dari calon pengantin laki-laki yang sudah berusia 21 tahun sehingga dapat melaksanakan pernikahan sah serta pertimbangan kecakapan dalam membaca Al-Qur'an dimana kedua calon pengantin sudah cakap sehingga dikatakan mampu dalam menjalankan pernikahan. Kedua, putusan dispensasi kawin No. 237/Pdt.P/2024/PA.Tmk. yang ditolak hakim menggunakan pertimbangan usia dari kedua calon yang masih sama-sama dibawah 19 tahun serta pertimbangan kecakapan dalam membaca Al-Qur'an calon pengantin laki-laki belum cakap, sehingga hakim menolak permohonan tersebut karena aspek cakap membaca Al-Qur'an merupakan penilaian dalam kematangan spiritual untuk membangun keluarga yang harmonis. Ketiga, perbandingan kedua putusan dikabulkan dan ditolak memiliki kesamaan dalam dalam proses penyelesaiannya, hakim menggunakan dua unsur yang sama yakni melihat aspek usia calom mempelai laki-laki dan aspek kecakapan dalam membaca Al-Qur'an.